

## KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Fifink Praiseda Alviolita\*, Barda Nawawi Arief  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
fifinkpraiseda@gmail.com

### ABSTRACT

A defamation act is a felony that attacked honor or good name someone. But several cases in Indonesia in relation the provision of criticism and comments led to pemedanaan someone. The dynamics of the renewal of setting the formulation of a felony defamation outside criminal code which is law ite have yet to accommodate these problems because the absence of restrictions and rules, clear so that in the application of article that raises article that no clearly for the implementation. This research aims to review the policy formulation in response to a felony defamation at the moment and who will come. The methodology used are juridical normative. Based on comparative study with a few countries have made the formulation of the regulation freedom of express and detail on the work of that can been condemnation and reason a defamation act same directive it is required of a policy formulation in criminal law to give certainty and justice for protection of a right freedom of expression and felt that the community in the future as the form of criminal law reforms.

Keywords : The Formulation Policy; Criminal Law Reforms; Defamation Act

### ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemedanaan seseorang. Dinamika pembaharuan pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik di luar KUHP yaitu UU ITE belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas, sehingga dalam penerapan pasal tersebut menimbulkan pasal yang multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa Negara yang telah membuat perumusan pengaturan secara tegas dan rinci mengenai perbuatan yang dapat dipidana beserta alasan pembenar tindak pidana pencemaran nama baik maka dibutuhkan suatu kebijakan formulasi dalam hukum pidana untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pembaharuan Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

---

\* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (grundnorm) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (source of law) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (source of ethics) (Asshidiqie, 2014). Hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dapat berarti telah dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Putri, 2016) Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk mencari (to seek), menerima (to receive), dan menyampaikan (to impart) informasi dengan cara apa pun (Atmaja, 2015).

Perkembangan globalisasi saat ini memberi dampak pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat media berkomunikasi masyarakat mengalami perkembangan juga. Semula masyarakat berkomunikasi dengan media tradisional hanya melalui surat, namun kini masyarakat gemar menggunakan media sosial. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial,

media tradisional dan metode komunikasi telah diturunkan sebagai media pilihan untuk menggunakan kebebasan berekspresi seseorang (Lewis, 2015).

Jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Sejak 2008 hingga akhir Juni 2018, sebanyak 49,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Puncak digunakannya pasal ini terjadi di tahun 2016 dengan jumlah 54 kasus dan 2017 dengan total 32 kasus dilaporkan. Kasus tersebut dikenakan Pasal 310 KUHP (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018).

Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Menurut data yang telah penulis sajikan di atas didapati 5 (lima) pola pemedanaan dengan UU ITE yaitu balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok (Gerintya, 2018).

Maka menurut artikel ini yang diperlukan adalah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dengan melalui tahapan formulasi (kebijakan

legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif), dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). (Arief, 2010).

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah Perumusan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini dan bagaimanakah Perumusan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di masa yang akan datang ?

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diantaranya membahas mengenai pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan kajian putusan Mahkamah Konstitusi (Ali, 2010), Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (Djanggih, & Hipan, 2018). Penelitian Adrian Leka (2018) membahas mengungkap sejarah hukum pencemaran nama baik di Albania, kesulitan penerapannya, dan permasalahan tentang status hukum pencemaran nama baik dan analisis masalah hukum perdata internasional tentang apa yang harus diterapkan oleh hukum untuk klaim

pencemaran nama baik lintas batas negara di media sosial (Mills, 2015).

Penelitian lain yang juga mengkaji hal tersebut adalah berkaitan dengan legitimasi penyebaran informasi yang secara umum dapat menimbulkan pencemaran nama baik kepada pihak (Guntara, 2018), mengkaji mengenai upaya membuat kebijakan dalam hal penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik (Wibowo, 2012) serta mencoba mengkonstruksikan sarana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya tindak pidana tersebut (Zuhairi, 2015). Pada artikel ini lebih berfokus kepada rumusan substansi tindak pidana pencemaran nama baik pada saat ini sehingga akan menjadi landasan dalam melakukan pembaharuan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik untuk masa datang.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Formulasi Pengaturan Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini

#### a. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di Indonesia, pengaturan secara umum (*lex generalis*) mengenai pencemaran nama baik ada di dalam KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Straafrecht (WvS)* KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan

sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. (Aldyputra, 2012) Pencemaran sendiri diatur dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan (smaad) dan pencemaran secara tertulis (smaadschrift) sebagai berikut :

Pasal 310

(1) "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

(2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

(3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri".

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan pengecualian atau alasan penghapusan pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Dengan demikian hapusnya sifat

melawan hukum berdasarkan alasan di atas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik.

Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (laster).

"Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan : "Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun".

Perbuatan fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/ tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuhtikannya dan ternyata tidak dapat membuhtikannya (Marpaung, 2010).

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perumusan di KUHP adalah sebagai berikut. Pasal 310 KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Unsur Obyektif ;

1. Barang siapa;

Kata tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Yaitu setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik seseorang dalam hal ini yaitu adalah orang (naturlijk persoon) bukan institusi atau badan usaha.

3. Dengan menuduh suatu hal;

Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya seperti apa, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksud serta tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud yang nyata (met het kenlijk doel)

Supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur "menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum" ini sangat rentan dipermainkan oleh aparat penegak hukum (abuse of power) yang menerima laporan pencemaran nama baik.

Unsur ini berarti tidak harus sampai memenuhi syarat bahwa tuduhan itu telah tersiar (tersebar) akan tetapi cukup disampaikan kepada seseorang yang kemungkinan akan menyebarkan kepada orang lain.

Di sinilah akhirnya menjadi berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang lain karena telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan).

2. Dengan sengaja (opezettelijk);

Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa yang disebut 'animus injuriandi'. Animus injuriandi diartikan "niat kesengajaan untuk menghina". Hal ini pun dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA No.37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan

adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina). (Pramana, 2013) Syarat animus injuriandi ini menjadi penting, agar dapat menilai mana yang merupakan kritik terhadap pejabat publik dan mana yang merupakan tindakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Tentunya animus injuriandi dapat dilihat dari kalimat penghinaan maupun motif dibalik tindakan tersebut (Rohmana, 2017).

Konsep perumusan pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP saat ini digunakan sebagai acuan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial khususnya di dalam UU ITE.

b. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 akan tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan persoalan perbuatan pencemaran nama baik. Pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan yang menyatakan:

Pasal 27

(3) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik".

Pasal tersebut mempunyai terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif seperti berikut:

a. Unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatan: mendistribusikan; mentransmisikan; membuat dapat diaksesnya;
2. Melawan hukum: tanpa hak.
3. Objeknya adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Unsur subjektif adalah Kesalahan: dengan sengaja.

Dapat dicermati muatan unsur-unsur pasal tersebut setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat mengetahui alasan tercelanya atau melawan hukum suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan "tanpa hak" mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Hal tersebut berarti, orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik tidak boleh dipidana. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina orang lain. UU ITE tidak

memberikan kriteria tertentu dalam hal keadaan dan syarat-syarat yang bagaimana seseorang yang berhak melakukannya. Oleh karena itu kembali melihat Pasal 310 KUHP yang mengatur tentang penghinaan.

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan :  
Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut (Pardede, 2016) dimana terdapat unsur setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia maupun badan hukum. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun berdasarkan pengaturan di KUHP maupun di UU ITE diketahui memiliki perbedaan yang dimaksud subyek hukum dimana KUHP berorientasi pada "orang" sebagai pelaku/ subyek tindak pidana saja sedangkan dalam UU ITE lebih rinci dengan menambahkan badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan

perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pada beberapa kasus, masyarakat mengadukan badan hukum/ korporasi dengan mengeluhkan dan memberikan komentar terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini mengingatkan bahwa penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan terhadap perbuatan penghinaan tersebut.

Penghinaan pada KUHP dan UU ITE yang terdapat perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa, "Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. (Remmelink, 2014). Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pada UU ITE mengatur tentang delik materilnya saja. UU ITE hanya merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada genusnya yaitu perumusan pengaturan tindak pidana yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP. Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada UU ITE lebih spesifik. Pencemaran nama baik beda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau pendapat yang tidak bertujuan dengan

sengaja menjatuhkan harga diri seseorang (Mulyono, 2017).

c. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Konsep RUU KUHP Tahun 2018

Ilmu hukum pidana sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan "ilmu kemasyarakatan yang normatif" (*normatieve maatschaappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif dapat disebut "ilmu hukum pidana positif", yang dapat berupa ilmu hukum pidana materiil/ substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku ("*ius constitutum*"); sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana "yang seharusnya/c sebaiknya/ seyogyanya" (*ius constituendum*) (Arief, 2007).

Pengaturan dalam hukum pidana pun dalam sistem pidana khususnya harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian adanya penyusunan Konsep KUHP bertolak dari "ide keseimbangan" atau "ide integratif". Orientasi konsep pada ide dasar/ asas keseimbangan ini dilandaskan pada pokok pemikiran bahwa penyusunan konsep merupakan:

a) Bagian integral dari pembangunan SHN (Sistem Hukum Nasional/ SISKUMNAS) dan

b) Bagian integral dari tujuan pembangunan nasional (BANGNAS) yang terkandung dalam "Pembukaan UUD '45"

Penyusunan RUU KUHP merupakan sebuah "Rancang Bangun" Sistem Hukum Pidana Nasional yang bermaksud "membangun/ memperbaharui/ menciptakan sistem baru", maka pembahasan RUU KUHP tidak hanya persoalan formulasi tetapi juga membangun/ memperbaharui pokok-pokok pemikiran/ konsep/ ide dasarnya, bukan hanya mengganti rumusan pasal UU secara tekstual namun juga secara kontekstual (Arief, 2017).

Seperti halnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam RUU KUHP sebagai berikut:

## BAB XIX

### TINDAK PIDANA PENGHINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencemaran

#### Pasal 484

(1) "Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II".

(2) "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara



paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

(3) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

(4) “Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”.

(5) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

## Bagian Kedua

### Fitnah

#### Pasal 485

(1) “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

(2) “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau

b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya”.

(3) “Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas

pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan”.

Ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, hanya saja dalam RUU KUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil dengan memasukkan juga syarat dapat dipidananya perbuatan apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi namun tidak serinci UU ITE dalam hal perluasan perbuatannya.

Kejahatan pencemaran nama baik di Indonesia sebagaimana telah diatur KUHP dan peraturan lain di luar KUHP yaitu pada UU ITE yang berlaku pada saat ini. Namun berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam hukum positif perumusannya masih bersifat ambigu karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas pembatasan delik pencemaran nama baik yang rentan karena bersinggungan dengan kritik dan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perumusan delik pencemaran nama baik di masa akan datang harus dirumuskan dengan tegas demi tercapainya kepastian dan keadilan di hadapan hukum.

2. Perumusan Tentang Sanksi Pemulihan Nama Baik dalam Pembaharuan Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang akan datang

a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Beberapa Negara

Melalui pendekatan perbandingan atau pendekatan komparatif baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara, penelitian ini membandingkan produk hukum yang berkaitan dengan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik di beberapa negara sehingga akan terlihat perbandingan dengan formulasinya di Indonesia (Arief, 2002)

(1). Inggris

Sebagai upaya pembaharuan hukum Parlemen Inggris mengesahkan UU Pencemaran Nama Baik tahun 2013. Ada dua bentuk fitnah: pencemaran nama baik dan fitnah. Libel (pencemaran nama baik secara tertulis) dipublikasikan sebagai fitnah, sementara fitnah mencakup pernyataan fitnah dalam bentuk sementara, seperti pidato. Bentuk pencemaran nama baik di Inggris meliputi:

1. Cetak;
2. Broadcast (Broadcasting Act of 1990);
3. Film atau Video;
4. Internet; dan
5. Pernyataan yang dibuat selama pertunjukan publik sebuah drama (Theatres Act of 1968).

(2). Amerika Serikat

Salah satu contoh Negara yang tidak hanya menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya namun juga mengatur batasannya mengenai hak tersebut adalah Amerika Serikat. Setelah berbulan-bulan melakukan perdebatan, Inggris akhirnya secara resmi memperdebatkan undang-undang pencemaran nama baik yang baru. Pada awal Mei, Ratu Elizabeth II mengumumkan dalam pidatonya bahwa reformasi pencemaran nama baik yang digariskan dalam RUU Lord Lester dari Herne Hill akan menjadi topik panas Parlemen. Singkatnya, reformasi meningkatkan hak kebebasan berbicara dan membatasi standar yurisdiksi yang dapat secara signifikan mengurangi kasus pencemaran nama baik di London.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya pers yang dikumpulkan oleh undang-undang pencemaran nama baik Inggris yang baru, konsep "komentar yang adil" adalah topik hukum yang hangat. Dalam istilah yang paling mendasar, komentar yang adil adalah pembelaan hukum bersama terhadap fitnah yang bertujuan untuk menjamin kebebasan pers untuk mengungkapkan pernyataan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Secara umum, pernyataan jujur yang diberikan dapat dianggap sebagai "komentar yang adil" selama itu tidak dibuat dengan niat buruk, dendam, atau dengan maksud untuk menyakiti.

(3). Kanada

Kanada dianggap memiliki undang-undang pencemaran nama baik yang ramah terhadap penggugat di "dunia berbahasa Inggris." Menjadi negara Persemakmuran, Kanada mematuhi hukum Inggris untuk kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Pengecualiannya adalah Quebec, dengan akar hukum Prancisnya. Secara umum, di Kanada, pencemaran nama baik adalah komunikasi yang menurunkan reputasi atau harga diri subjek.

"Fair Comment

10) "In an action for defamation in respect of words consisting partly of allegations of fact and partly of expression of opinion, a defence of fair comment shall not fail by reason only that the truth of every allegation of fact is not proved if the expression of opinion is fair comment having regard to such of the facts alleged or referred to in the words complained of as are proved".

Terjemahan :

Komentar yang adil

10) "Dalam suatu tindakan untuk pencemaran nama baik sehubungan dengan kata-kata yang terdiri sebagian dari dugaan fakta dan sebagian dari ekspresi pendapat, pembelaan terhadap komentar yang adil tidak akan gagal hanya dengan alasan bahwa kebenaran dari setiap tuduhan fakta tidak dibuktikan jika ekspresi pendapat adalah komentar yang wajar berkenaan dengan fakta-fakta yang diduga atau disebut dalam kata-kata yang dikeluhkan seperti yang dibuktikan. RS, c. 122, s. 10".

(4). Ontario

Ontario mengesahkan undang-undang baru yang dirancang untuk mengurangi tuntutan fitnah dan fitnah yang "terlalu membatasi

kebebasan berekspresi demi kepentingan publik." Dengan kata lain, pejabat di provinsi tersebut berusaha untuk mengurangi jumlah kasus pencemaran nama baik yang menyumbat pengadilan, jadi mereka ' kembali membuat undang-undang fitnah dan fitnah sulit untuk dimenangkan.

(5). Korea

KUHP Korea juga mengatur tersendiri bab tentang penghinaan sebagai berikut:

BAB XXXIII

KEJAHATAN TERHADAP REPUTASI

Pasal 307 (Fitnah)

TINDAK PIDANA

(1) "Seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menuduh fakta secara terbuka adalah dihukum dengan hukuman penjara atau penjara tanpa kerja paksa karena tidak lebih dari dua tahun atau dengan denda tidak melebihi lima juta won". (Diubah berdasarkan Undang-Undang No. 5057, 29 Desember 1995)

(2) "Seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan secara terbuka menuduh fakta-fakta palsu harus dihukum oleh penjara selama tidak lebih dari lima tahun penangguhan kualifikasi untuk tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak melebihi sepuluh juta won. (Diubah oleh Undang-Undang No. 5057, 29 Desember 1995)"

Pasal 308 (Penistaan Orang Mati)

"Seseorang yang mencemarkan nama baik orang mati dengan secara terbuka menuduh fakta-fakta palsu harus dihukum dengan hukuman penjara tanpa hukuman penjara karena tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari lima juta won". (Diubah oleh UU 5057, 29 Desember 1995)

Pasal 309 (Fitnah melalui Bahan Cetak)

(1) "Seseorang yang melakukan kejahatan Pasal 307 (1), dengan cara koran, majalah, radio, atau publikasi lainnya dengan maksud untuk mencemarkan nama baik yang lain, akan dihukum dengan penjara atau penjara tanpa pekerja penjara selama tidak lebih dari tiga tahun atau dengan denda tidak melebihi tujuh tahun juta won". (Diubah oleh Undang-Undang No. 5057, 29 Desember 1995)

(2) "Seseorang yang melakukan kejahatan Pasal 307 (2), dengan metode yang dijelaskan dalam ayat (1), akan dihukum dengan hukuman penjara karena tidak lebih dari tujuh tahun atau penangguhan kualifikasi untuk tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari lima belas juta won". (Diubah oleh UU No. 5057, 29 Desember 1995)

Pasal 310 (Pembenaran)

"Jika fakta-fakta yang dituduhkan berdasarkan Pasal 307 (1) adalah benar dan semata-mata untuk publik menarik, tindakan itu tidak akan dihukum".

#### (6). India

India mempunyai KUHP yang disebut dengan The Indian Penal Code atau KUHP India. Berikut pengaturan pencemaran nama baik di dalam KUHP India: Terhadap perbuatan fitnah juga diberikan pengecualian yaitu:

Pengecualian Pertama, Imputasi kebenaran yang mengharuskan barang publik dibuat atau dipublikasikan. Bukan fitnah untuk menyalahkan apa pun yang benar mengenai siapa pun, jika demi kebaikan publik, imputasi harus dibuat atau dipublikasikan. Apakah itu untuk kebaikan publik atau tidak, adalah masalah fakta.

Pengecualian Kedua, Tingkah laku publik pelayan publik. Bukanlah fitnah untuk mengekspresikan dengan itikad baik pendapat apa pun yang menghormati perilaku pelayan publik dalam menjalankan fungsi publiknya, atau menghormati karakternya, sejauh karakternya muncul dalam perilaku itu, dan tidak lebih jauh.

Pengecualian Ketiga, Tingkah laku setiap orang yang menyentuh pertanyaan publik apa pun. Ini bukan fitnah untuk mengekspresikan dengan itikad baik opini apa pun yang menghormati perilaku orang yang menyentuh pertanyaan publik apa pun, dan menghormati karakternya, sejauh karakternya muncul dalam perilaku, dan tidak ada lagi.

Melihat rumusan pengaturan mengenai pencemaran nama baik di beberapa negara yang ada dalam artikel ini tampak lebih tegas dalam menentukan klasifikasi perbuatan mana yang merupakan tindak pidana pencemaran nama baik dan yang tidak, serta terdapat keseimbangan pengaturan antara perbuatan yang dilarang dan yang tidak dengan memberikan sub bab tersendiri mengenai alasan pembenar contohnya seperti "fair comment" dan "complaint", sehingga bentuk perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat kepastian hukum karena dicantumkan di KUHP Asing maupun UU khusus seperti Defamation Act di beberapa Negara di atas.

#### b. Pembaharuan Perumusan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Masa yang Akan Datang

Menurut Marc Ancel, Penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik (Arief, 2017), untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Jadi pada dasarnya penal policy adalah bagian dari politik kriminal, yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal).

Ada beberapa pandangan mengenai upaya pembaharuan hukum pidana yaitu:

1) Menurut pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya, upaya pembaharuan hukum pidana yaitu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas- asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

2) Menurut pendapat Sudarto, politik hukum adalah kebijaksanaan dari Negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang -undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang (Pramana, 2007).

Untuk memformulasikan perumusan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal, telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan. Masing-masing sub sistem tersebut merupakan pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Artikel ini hanya berfokus pada masalah tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal dan menjadi dasar bagi perumusan pembaharuan hukum pidana yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### a. Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kelemahan dari UU ITE yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak kepada penegakan hukumnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan sekedar memberikan nama, melainkan juga merupakan "penetapan kualifikasi yuridis", baik yang mempunyai akibat/ konsekuensi materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam

KUHAP). Penerapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, karena sistem pidana di luar KUHP merupakan sub/ bagian integral dari keseluruhan sistem pidana. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi criteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk Hukum Acara Pidana, sebab kalau tidak

tercantum dalam rumusan undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan.

b. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa Berdasarkan kriteria landasan yuridis di atas, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam prinsip hukum umum Internasional diatur pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) menyatakan bahwa : (Unesco, 2018)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas Negara”.

Menurut pasal tersebut pembahasan akan ditekankan pada empat elemen kunci Pasal 19, yaitu hak untuk berpendapat tanpa intervensi, hak untuk mencari informasi, hak untuk menerima informasi dan hak untuk berbagi informasi kepada pihak lain. Selaras dengan pernyataan tersebut Indonesia telah menjamin dengan mencantulkannya di Pancasila sebagai dasar hukum

Dengan memperhatikan hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan formulasi terkait pembaharuan perumusan tindak pidana. Fungsi kebijakan formulasi hukum pidana sendiri dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses tumbuh kembang/ modernisasi,

erat hubungannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu: (Arief, 2016).

1. Membentuk Hukum Baru (To Develop New Laws);
2. Memperkuat Hukum Yang Sudah Ada (To Strengthen The Existing Laws); dan
3. Memperjelas Batasan Ruang Lingkup Fungsi Hukum Yang Sudah Ada (To Clarify The Scope And Function Of Existing Laws).

Termasuk dalam hal ini sangat penting untuk mengatur alasan pembenar secara rinci yang akan dijelaskan di berikut ini.

c. Pengaturan terkait Alasan Pembenar

Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Secara idealnya, di dalam rumusan pengaturan di atas merupakan pengecualian sebagai alasan pembenar. Menurut penulis alasan pembenar sebagai peniadaan sifat melawan hukum berarti suatu perbuatan disini harus diatur dengan jelas. Dimana suatu perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Menurut Sudarto, di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terdapat penghapusan pidana yang menyangkut perbuatan atau pembuatnya, yang dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapus pidana yaitu :

a. Alasan pembenar (*rechthvaardigingsgrond*, fait justicatif, *Rechtfertigungsgrund*); dan

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*sculd uitsluitingsgrond*, *Schuldausschließungsgrund*)

Penjelasan dari alasan pembenar tersebut adalah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana (Sudarto, 2013).

Seperti yang dikemukakan oleh Van Vechter yaitu, "Every citizen may freely speak, write and publish his sentiments on all subjects, being responsible for the abuse of that right; and no law shall be passed to restrain or abridge the liberty of speech or of the press. In all criminal prosecutions or indictments for libels the truth may be given in evidence to the jury; and if it shall appear to the jury that the matter charged as libelous is true, and was published with good motives and for justifiable ends, the party shall be acquitted; and the jury shall have the right to determine the law and the fact." (Veeder, 1904)

Sebagai contoh dicantumkan sub bab tersendiri mengenai keluhan dan komentar yang adil. Definisi komentar yang adil menurut Duhaime's Law Dictionary, "Fair comments is a comment made which though defamatory, is not actionable as it is an opinion on a matter of public interest" (Duhaime Legal Dictionary, 2019).

Komentar adil yaitu hal-hal yang menjadi perhatian publik yang sah yang merupakan

komentar, dan bukan pernyataan, yang dapat dibuat oleh orang yang jujur mengenai hal-hal tersebut.

Tentunya dengan syarat kebenaran dari setiap tuduhan adalah komentar yang wajar berkenaan dengan fakta-fakta yang diduga atau disebut dalam kata-kata yang dikeluhkan seperti yang dibuktikan dengan tidak ada niat untuk menghina. Seperti pendapat dari Prof. Ralph E. Boyer yaitu "Generally speaking, comment or criticism must be founded on truth. While ordinarily it does not consist of the assertion of facts, an allegation of fact may be justified by its inference from other facts truly stated. The right to comment or criticize does not extend to, or justify, allegations of fact of a defamatory character" (Westropp, 1947).

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa upaya kebijakan formulasi di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenaran suatu tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa KUHP Asing serta Peraturan Perundang-undangan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Ontario, Korea dan India yang mengatur secara jelas dan rinci

dapat dijadikan pedoman dalam membuat perumusan pengaturan yang baru serta atas dasar inilah perlu kiranya agar penafsiran hakim tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun UU Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat. Di sinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar terlindunginya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini publik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Arief, Barda N. (2002). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo
- Arief, Barda N. (2005). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda N. (2007). Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Semarang: Pustaka Magister



Arief, Barda N. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Arief, Barda N. (2016). Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan). Semarang: Pustaka Magister.

Arief, Barda N. (2017). RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia). Semarang: Universitas Diponegoro.

Asshiddiqie, J. (2014) Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'). Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung. L. (2010). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Rommelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht), diterjemahkan oleh Tristam P. Moeljono, Yogyakarta: Maharsa

Sudarto. (2013). Hukum Pidana I (Edisi Revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.

#### TESIS

Pramana, Henza T. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi

Kasus Pencemaran Nama Baik), Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

#### JURNAL

Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Konstitusi, Vol.7, (No.6), pp.130-144.

Atmaja, AP Edi. (2015). Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara Asean Lainnya. Jurnal Opinio Juris, Vol. 18, (Mei – September 2015), pp. 74-119

Guntara, B. (2017). Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.4, (No.2), pp.241-246.

Djanggih, Hardianto., & Hipan, Nasrun. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1), pp.93-102.

- Leka, A. (2018). Defamation Laws and Practice in the Age of Internet in Albania. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 4, (Issue 3), pp.61-67.
- Lewis, Coleen B. (2015). Social Media: Cyber Trap Door Todefamation - Jamaica's Defamation Act 2013 Examined. *The Journal of Masaryk University, Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Czezh Republic*, Vol.9, (No.1), pp. 65-84
- Mills, A. (2015). The law applicable to cross-border defamation on social media:whose law governs free speech in 'Facebookistan'? *Journal of Media Law*, Vol.7, (issue 1), pp.1-35.
- Mulyono, Galih P., (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, (No. 2, Desember), pp. 160-170
- Pardede, Edwin, dkk. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, (No. 3), p. 4
- Reid, D. (2009). Reputation Matters (How Canadian courts are balancing protection of reputation and freedom of expression), A paper presented to the Advocates Club by Daniel J. Reid on September 16, 2013. Vancouver, Canada, p.3.
- Rohmana, Nanda Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, (No. 1), pp. 105-133.
- Veeder, Van V., (1904). The History and Theory of the Law of Defamation II. *Columbia Law Review*, Vol. 4, (No. 1, January), pp. 33-56.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminal Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta : Research Law Journal*, Vol.7, (No.1), p.80.
- Zuhairi, A. (2015). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/ Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/ Produsen. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.3, (No.1), pp.54-73.

#### SUMBER ONLINE

- Coliver, S. (1993). Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, diakses dari <https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-expression-handbook-indonesian-translation.pdf>, lihat juga US Constitution's First Amendment, <https://www.article19.org/regional-office/north-america/>, 18 Januari 2019

- Duhaime Legal Dictionary, Fair Comment Definition, diakses dari <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/F/FairComment.aspx>, 31 Januari 2019
- Gerintya, S. (2018). Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE, diakses dari <https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dari-jerat-uu-ite-cVUm>, 1 Februari 2019
- Gerintya, S. (2018). Periksa Data Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara, diakses dari <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>, 1 Februari 2019
- [http://kellywarnerlaw.com/ukdefamationlaws/&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhj3sGJ\\_YMOF-Fk0w3AmwXzILYjFSg](http://kellywarnerlaw.com/ukdefamationlaws/&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhj3sGJ_YMOF-Fk0w3AmwXzILYjFSg), 14 Januari 2019
- <http://www.aaronkellylaw.com/fair-comment-and-criticism-definition/&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiU2JW7Rl5UNUjxYFTLld90Zu3IBg>, 14 Januari 2019
- [https://indiankanoon.org/doc/1569253/&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjImoMGqCL0497oqd\\_6ko9yCMzouW](https://indiankanoon.org/doc/1569253/&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjImoMGqCL0497oqd_6ko9yCMzouW)
- <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46816472.pdf>
- <https://www.ontario.ca/laws/statute/90l12&prev=search>
- Institute Criminal Justice Reform, Naskah Parlemen Brief Defamasi KUHP, hlm. 13 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/07/1.-Naskah-Parlemen-Brief-defamasi-KUHP-14-juni-2016-ok.pdf>, diakses 4 Juli 2018
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (200). Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker), 28 Desember 2018
- Putri, Dewanti A. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Mengenai Kebebasan Berpendapat Pada Kegiatan Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Tahun 2016), Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses Dari <Http://Eprints.Ums.Ac.Id/47343/1/NASKAH%20PUBLIKASI.Pdf>, 8 Januari 2019